KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA
MAN 2 PADANG LAWAS

Nomor	
Tanggal Pembuatan	Juni 2024
Tanggal Revisi	Juni 2025
Tanggal Efektif	Juni 2025
Disahkan oleh	Kepala MAN 2 Padang Lawas Sahat Parulian, S. Pd,I, SH NIP.197708102001051002

SOP PENANGANAN SENGKETA INFORMASI

Dasar Hukum :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Menteri Pendaygunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi.
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 92 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi PPID Kementerian Agama dan Atasan PPID Kementerian Agama
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 461 Tahun 2020 tentang PPID Kementerian Agama dan Atasan PPID Kementerian Agama

Kualifikasi pelaksana :

1. Memahami Undang-undang Keterbukaan Informasi
2. Memahami DIP dan DIK
3. Memiliki kemampuan mengelola layanan Informasi Publik
4. Memahami SOP Pengelolaan Keberatan
5. Mampu mengoperasikan Komputer
6. Memahami konsep surat menyurat dan menyusun arsip
7. Mampu melakukan pelayanan prima

Keterkaitan :

1. SOP Pengaduan/ Keberatan Informasi
2. SOP Pengelolaan Informasi Publik
3. SOP Pengujian Konsekwensi

Peralatan/perlengkapan :

1. ATK
2. Komputer/ Printer/ Scanner
3. Jaringan Internet

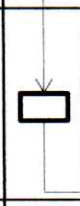
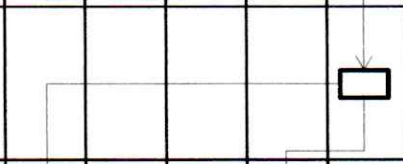
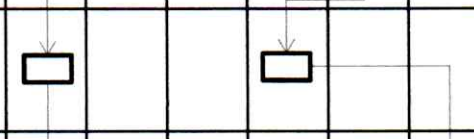
Peringatan

Jika SOP Penanganan Sengketa Informasi tidak dilakukan maka Keputusan Komisi Informasi yang sifatnya mengikat dan wajib dilaksanakan tidaka akan terpenuhi.

Pencatatan dan pendataan

1. Buku agenda
2. Buku Ekspedisi
3. Disimpan dalam data elektronik dan manual

No	Aktivitas	Pelaksana							Mutu Baku			Ket
		Petugas Pelayanan Informasi	Atasan PPID	PPID	Biro Hukum	Pemohon	KIP	Pengadilan	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Petugas Pelayanan Informasi menerima surat dari Komisi Informasi Pusat (KIP) tentang Undangan untuk menghadiri penyelesaian sengketa informasi publik yang diajukan oleh pemohon atas jawaban Atasan PPID karena keberatan atas jawaban informasinya ditolak sebagian atau seluruhnya oleh atasan PPID.								Surat Undangan dari KIP	10 menit	Permohonan diterima	Karena Pemohon tidak puas dengan jawaban atas keberatan permohonan informasi maka Pemohon membawa sengketa informasi ke Komisi Informasi Pusat
2	Sekretaris Jenderal selaku atasan PPID menerima Surat Panggilan Sidang Sengketa Informasi, lampiran surat antara lain tentang jadwal Pemeriksaan awal dan ringkasan informasi yang disengketakan. Mendisposisikan surat dimaksud ke PPID untuk menyiapkan dokumen apa saja yang harus dibawa dalam sidang.								Surat Panggilan	10 menit	Surat Panggilan sudah diterima	Surat pangilan dari Komisi Informasi untuk menghadiri sengketa Informasi
3	Menerima surat Disposisi dari Atasan PPID terkait undangan sidang sengketa informasi, PPID menyiapkan dokumen-dokumen yang diminta oleh Atasan PPID dalam menghadapi sengketa informasi								Lembar disposisi	10 menit	Disposisi	Menyiapkan dokumen yang harus dibawa dalam sidang sengketa
4	Memverifikasi kesesuaian Surat Panggilan dengan arsip Keputusan Tertulis dari Atasan PPID Kementerian Agama yang menyatakan menolak atau memenuhi sebagian atas keberatan informasi yang disampaikan oleh PPID.								Surat Panggilan, lembar disposisi	15 menit	Kesesuaian surat panggilan dengan jawaban penolakan	Verifikasi surat Panggilan
5	PPID berkonsultasi dengan Biro hukum terkait Dokumen apa saja yang harus disiapkan dalam menghadapi sidang sengketa informasi dan meyampaikan dokumen dimaksud kepada Atasan PPID.								Surat Panggilan, Keputusan tertulis PPID	30 menit	Nota Dinas	Konsultasi terkait gugatan karena permohonan yang ditolak.

6	Menerima dokumen dari PPID terkait sidang sengketa informasi setelah PPID berkonsultasi dengan Biro								Dokumen	30 menit	dokumen	dokumen diterima
7	Atasan PPID menghadiri Pemeriksaan Awal di KIP, dilanjutkan dengan tahap Mediasi (dalam hal menghadiri sidang sengketa di KIP, Atasan PPID dapat menugaskan Pejabat yang relevan dengan menerbitkan Surat Kuasa).								Surat panggilan dan dokumen pendukung lainnya	1 hari	Media	
8	Komisi Informasi melakukan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat, Komisi Informasi memutuskan bahwa informasi yang diminta termasuk terbuka atau tertutup.								Keputusan KI	2 jam	Keputusan KI	
9	Apabila Pemohon atau Termohon setuju dengan kesepakatan Mediasi, maka penyelesaian sengketa informasi selesai di Komisi								Dokumen	1 hari	Menerima/ menolak	
10	Apabila salah satu pihak tidak setuju dengan Keputusan Komisi Informasi maka dapat dilanjutkan ke tahap Ajudikasi.								Dokumen	1 hari	Keputusan Tertulis	
11	Keputusan Pengadilan								Keputusan Pengadilan			Keputusan Pengadilan sifatnya mengikat dan wajib